

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan sesuatu yang penting dan bahkan sakral, didalamnya terdapat kontrak timbal balik antara pasangan yang melakukan perkawinan dan bahkan juga dengan anak-anak yang kelak lahir dari perkawinan itu. “Perkawinan ini adalah prasyarat organisasi keluarga”,¹ artinya jika terdapat suatu pasangan yang berhasil membangun hubungan dan beranak pinak, jika tidak diikat oleh tali perkawinan tidak dapat dinamakan keluarga.

Kedalaman makna perkawinan bagi pasangan muslim ditunjukkan oleh kenyataan bahwa perkawinan merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Bahkan keluarga yang harmonis (*sakinah*) menjadi prototipe keluarga muslim yang didambakan yaitu “keluarga yang anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai fungsi dan kedudukan masing-masing”.³

Perceraian (*talak*) dalam Islam menjadi sebuah preseden keluarga yang seharusnya dihindarkan, bahasa hadits menyatakan sesuatu yang halal

¹ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif Ceramah-ceramah di Kampus*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 120.

² *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), hlm. 2.

³ Imam Taufiq, *Al-Qur'an Bukan Kitab Teror Membangun Perdamaian Berbasis Al-Qur'an*, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2016), hlm. 118.

namun dibenci Allah adalah perceraian (ابغض الحلال الى الله الطلاق).⁴ Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya perkawinan dalam Islam prinsipnya dilestarikan, namun apabila terpaksa tidak dapat dipertahankan kelestariannya, perceraian menjadi alternatif terakhir.

Otoritas perceraian pada dasarnya berada pada pihak suami namun Islam juga sekaligus memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian yang dalam ilmu fikih biasanya dikenal dengan istilah *Khuluk* atau dalam bahasa hukum positif disebut cerai gugat. Hak yang diberikan kepada istri untuk mengajukan cerai gugat ini merupakan wujud nyata Islam yang telah berhasil mengangkat derajat wanita setelah sebelumnya (masa jahiliyah) wanita tidak memiliki hak apapun dalam keluarga.

Fakta di masyarakat menunjukkan adanya permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama cukup banyak. Hasil rekap data perkara diputus tahun 2024 di Pengadilan Agama Tulungagung terdapat laporan putusan cerai talak sebanyak 110 dan cerai gugat sebanyak 331.⁵ Data tersebut menunjukkan jumlah 200% lebih banyak cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak. Kiranya cerai gugat memang mendominasi pada tiap tahunnya, karena laporan detikNews pada Selasa 01 Januari 2019 juga menunjukkan hal yang sama. Humas Pengadilan Agama (PA) Tulungagung Tamat Zaifudin mengatakan

⁴ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthy, *Al-Jami' al-Shaghiir fii Ahaaditsi Basyir al-Nadhir*, (tk.: Al-Haromain Jaya Indonesia, 2016), hlm. 9.

⁵ https://kingsatker.badilag.net/Dash_page_perkaradiputus/perkara_persatker_detail/401381

selama setahun terakhir lembaganya telah memutus 2.611 perceraian. Rinciannya 750 cerai talak dan 1.861 cerai gugat”.⁶

Perceraian menurut undang-undang harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa perceraian harus melalui sebuah proses persidangan di Pengadilan Agama dan perceraian dinyatakan sah apabila sudah diputuskan oleh hakim. Dalam konteks ini hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan amar putusan bahwa perceraian itu dikabulkan atau ditolak, sehingga pasangan suami istri tidak dapat serta merta menjatuhkan talak karena proses talak harus melalui persidangan di Pengadilan Agama.

Penetapan putusan hakim dalam cerai gugat tentu harus melalui pertimbangan hukum yang representatif dapat memberikan rasa keadilan. “Sehingga pertimbangan hukum merupakan serangkaian dari seluruh tahapan berpikir dari perkara yang diadili guna untuk mendapatkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan”,⁸ dengan demikian para pencari keadilan akhirnya dapat mengerti terhadap pendapat hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara tersebut.

Pertimbangan hakim setidaknya dapat dilihat dari dua sudut, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis

⁶ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4366705/perceraian-di-tulungagung-meningkat-setahun-ada-2-611-janda-baru>

⁷ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan...*, hlm. 9.

⁸ M. Hasbi Umar, dkk, Penerapan Masalah Mursalah sebagai Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara di Pengadilan Agama, *Wajah Hukum*, (Volume 4[2] Oktober 2020, ISSN: 2598-604X [online]), hlm. 303-310.

hakim tentu didasarkan pada fakta hukum yang ada. Hal ini penting “karena memang seharusnya penggunaan pertimbangan hakim mengacu pada hukum materiil pengadilan, karena bagian pertimbangan merupakan hal paling penting dalam penjatuhan putusan”.⁹

Adapun pertimbangan non yuridis dalam penetapan hukum dengan menggunakan “metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi), metode Analogi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan hakim untuk menemukan hukum, di mana hakim mencari esensi yang lebih umum dari peristiwa hukum baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun belum diatur dalam undang-undang”.¹⁰ Dalam konteks inilah pendekatan fikih dapat dipergunakan hakim secara leluasa dengan memperhatikan situasi yang berkembang. memperhatikan situasi yang berkembang ini berarti dengan melihat perlunya mengambil sikap yang didasarkan pada aspek kemaslahatan.

Berdasarkan pada kajian di atas peneliti merasa perlu untuk meneliti pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus cerai gugat yang sedemikian banyaknya terjadi di masyarakat dengan mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah (Studi Penetapan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2023)”.⁹

⁹ Mohammad Jamaluddin, Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Gugat Cerai Sebab Suami Mafqud Kurang dari Dua Tahun, *SAKINA: Journal Of family Studies*, (Volume Issue 1 2017, ISSN [online]: 2580-9865) , hlm. 8.

¹⁰ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Analisis latar belakang masalah di atas bersifat umum, oleh karenanya perlu dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2023?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2023 perspektif masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengungkapkan pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2023.
1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2023 perspektif masalah mursalah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi tambahan bagi khazanah ilmiah bidang dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan cerai gugat oleh para hakim maupun pegiat keadilan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para hakim sebagai tambahan referensi dalam memberikan pertimbangan hukum dalam kasus cerai gugat.

b. Bagi Pasangan Suami Istri

Bagi pasangan suami istri hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pada saat hendak mengambil putusan mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama.

c. Bagi Peneliti Akan Datang

Bagi peneliti yang akan datang hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pintu masuk untuk mengadakan penelitian secara lebih mendalam karena penelitian ini hanya bersifat pendahuluan.

E. Penegasan Istilah

Judul penelitian “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah (Studi Penetapan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2023)” ini masih bersifat umum, untuk memudahkan dalam memahaminya diperlukan penegasan istilahnya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim

Pertimbangan asal katanya dari kata timbang yang mendapatkan awalan per dan akhiran an sehingga menjadi pertimbangan. Secara leksikal berarti

“pendapat (tt baik dan buruk)”,¹¹ sedangkan hakim adalah “1 orang yg mengadili perkara (dl pengadilan atau mahkamah)”.¹² Oleh karena pengadilan itu menguji dengan tujuan yang baik maka pertimbangan hakim bermakna pendapat baik seorang yang sedang mengadili perkara dalam suatu pengadilan. Secara terminologis dapat diartikan sebagai “serangkaian pertimbangan oleh hakim yang di dasari berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang di tetapkan berdasarkan undang-undang yang harus di muat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat terhadap diri si pembuat tindak pidana”.¹³

2. Cerai gugat

Cerai gugat ialah perbuatan “istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat”.¹⁴

3. Masalah mursalah

Pengertian masalah mursalah yaitu “sebuah metode pengambilan hukum yang hukum-hukum tersebut belum terdapat nashnya di dalam Al Quran maupun hadits secara pasti dengan tujuan mendatangkan kemanfaatan bagi

¹¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1706.

¹² *Ibid.*, hlm. 515.

¹³ Raymon Dart Pakpahan, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA), *PATIK: Jurnal Hukum*, (Volume 07 Nomor 02, Agustus 2018, p-ISSN: 2086-4434), hlm. 125.

¹⁴ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IPN Press, 2020), hlm. 29.

manusia secara umum serta tidak ada pula dalil yang melarang atau membatalkannya”¹⁵.

Berdasar pada keterangan di atas dapat dikemukakan pengertian judul *Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah (Studi Penetapan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2023)* adalah pertimbangan oleh hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang di tetapkan berdasarkan undang-undang yang harus di muat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat terhadap diri si pemohon untuk mendatangkan kemanfaatan terhadap seorang istri yang menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dikemukakan dalam enam bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya dan karenanya menjadi satu kesatuan. Sistematika pembahasan tersebut tersusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis mengkaji tentang pertimbangan hakim, cerai gugat, masalah mursalah, penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.

¹⁵ Adi Sofyan, *Mashalih Mursalah dalam Pandangan Ulama' Salaf dan Khalaf*, *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, (Volume 2 Nomor 2 Oktober 2018), hlm. 256.

Bab III Metode Penelitian membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian mengemukakan penjelasan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2023, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2023 perspektif masalah mursalah.

Bab V Pembahasan menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2023, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2023 perspektif masalah mursalah.

Bab VI Penutup mengemukakan kesimpulan penelitian dan saran-saran.